



P U T U S A N
Nomor 438/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara e-court telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HJ. MULIATI, bertempat tinggal di Lingkungan Birittasi, Kelurahan/Desa Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDDIN, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22.U20//HK/2023/PN Pin yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Lawan:

RIMIN TOLING Alias RIMIN, bertempat tinggal di Dusun Polewali, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERWANDY BAHARUDDIN, S.H., M.H., dan MUSAKKAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & PARTNERS" beralamat di Dusun Polewali, RT.001/RW.001, Kelurahan/Desa Matutunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 32/Pendf/SK/Pdt/2023 tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT**;

LAMBABA, bertempat tinggal di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT I**;

SUMMANG, bertempat tinggal di Dusun Akkajang, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT II;

ONDING, bertempat tinggal di Dusun Cempa Dua, Kelurahan/Desa

Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang,

Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING IV semula TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 332/PDT/2023/PT MKS, tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 332/PDT/2023/PT MKS, tanggal 24 Oktober 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin. tanggal 17 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa perkara a quo yaitu:
 - 2.1. Tanah sawah seluas \pm 5.943 M2, yang terletak di Dusun Akkajang, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Tanah Betjtje bin Tekke;
 - Sebelah Selatan : Tanah Ambo Dalle bin Tarantja;
 - Sebelah Barat : Tanah Tanah Betjtje bin Tekke;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS



sebagai objek sengketa 1;

2.2. Tanah sawah seluas \pm 3.683 M2, yang terletak di Dusun Akkajang, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air/Perkampungan;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Ambo Dalle bin Tarantja;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Buna/Hj. Sitti;

sebagai objek sengketa 2;

2.3. Tanah sawah seluas \pm 8.100 M2, yang terletak di Dusun Akkajang, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Betjtje bin Tekke;
- Sebelah Timur : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Tanah Betjtje bin Tekke;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Buna/Hj. Sitti;

sebagai obyek sengketa 3;

2.4. Tanah sawah seluas \pm 10.474 M2, yang terletak di Dusun Akkajang, Kelurahan/Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Betjtje bin Tekke;
- Sebelah Timur : Tanah H. Sau;
- Sebelah Selatan : Tanah Mustamin;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Buna/Hj. Sitti;

sebagai objek sengketa 4 adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menggadaikan tanah objek sengketa tersebut diatas milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerima gadai dan menyuruh Tergugat II dan Tergugat III menggarap objek sengketa tersebut milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan gadai antara Turut Tergugat dan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa tersebut diatas;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS



6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah objek sengketa tersebut diatas serta segala akibat hukumnya, baik yang tercatat atas nama Para Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa tersebut diatas;
7. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;
8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat II konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat III konvensi/Penggugat rekonvensi dan Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat II konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat III konvensi/Penggugat rekonvensi dan Turut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.067.000,00 (empat juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pinrang diucapkan pada tanggal 17 November 2023 dengan dihadiri oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Turut Tergugat mengajukan permohonan banding secara *e-court* sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/BD/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat II, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2023 secara *e-court*. Permohonan banding

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 27 November 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat II, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 27 November 2023 secara *e-court*;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 8 Desember 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin. tanggal 17 November 2023, kepada Pembanding semula Turut Tergugat, dan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat II, serta kepada Terbanding IV semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 secara *e-court*, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa sehubungan perkara ini, Tergugat-I inperson (ic. Lambaba) secara tegas menyatakan tidak menggunakan haknya, karena tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Pin tertanggal 17 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Pin. tertanggal 17 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, meneliti dan memeriksa Memori Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 17 November 2023, seluruh bukti surat dan keterangan saksi serta berkas yang ada dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri tentang keseluruhan gugatan Terbanding semula Penggugat *a quo*;

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan/tuntutan provisi dalam hukum perdata adalah menghentikan sementara perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat atau para Turut Tergugat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Terbanding-I semula Penggugat, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, karena putusan Pengadilan tingkat pertama perihat tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding-I semula Penggugat *a-quo* tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup serta tanpa menyebutkan dengan jelas tindakan sementara apa atau tindakan yang bagaimana yang harus diputuskan Pengadilan (yang sifatnya bukan menyangkut pokok perkara);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan hukum tentang provisi *a quo*, dengan demikian cukup beralasan untuk menguatkan putusan provisi Pengadilan tingkat pertama dalam tingkat banding, dengan demikian maka gugatan/tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding-I menurut hemat Pengadilan Tinggi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan dalam eksepsi, Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi, terhadap eksepsi dimaksud menurut Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan semuanya oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena itu, pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam kelompok eksepsi *a quo* diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga oleh karenanya untuk putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dasar utama dalam memutus perkara perdata adalah bukti tertulis yang otentik dan sah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dijadikan bukti oleh para pihak;

Menimbang, bahwa hal utama yang disengketakan para pihak dalam gugatan *a-quo* adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa. Untuk itu Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan kepemilikan tanah objek sengketa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan yang dikemukakan para pihak dalam memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a-quo* khususnya mengenai pokok perkara;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan peraturan mengenai Perikatan dan Jual Beli serta Peralihan Hak Atas tanah yang diatur oleh KUHPerdara dan Undang Undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa ketidak sepahaman Pengadilan tingkat banding didasarkan pada sejarah/asal muasal perolehan tanah objek sengketa tersebut sehingga dijual belikan kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sejarah perolehan tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 tanah sengketa adalah sebagai honor kepada Kanne Appe dan Thahir, SH.MH sebagai imbalan jasa Kuasa Hukum Muh. Rais;
- Bahwa berdasar Bukti P-4, Tarre, Lacalo alias Calonding, Hj. Jassa, Muh. Rais, Asis Titi, Abdul Haris Solong (sejumlah 6 Orang) membuat Surat Persetujuan bahwa apabila Thahir, SH.MH menjual belikan tanah objek sengketa tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Tarre dan 5 (lima) orang lainnya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Bukti: P-5, P-8 dan P-11 terdapat surat kuasa penuh untuk menjual tanah objek sengketa yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu Tarre, Lacalo alias Calonding dan Hj. Jassa;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-9, dan P-13 merupakan akte Jual beli antara Thahir, SH.MH kepada Terbanding semula Penggugat dengan atas nama anaknya yaitu Risa Rimin;
- Bahwa dengan adanya akte jual beli tersebut, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik berdasarkan bukti P-7, P-10 dan P-12;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding menjabarkan tentang sejarah peroleh Terbanding semula Penggugat atas objek sengketa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti yang merupakan sejarah perolehan Terbanding semula Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperiksa dan diperbandingkan antara bukti P-3 yang berupa Surat Pernyataan dengan bukti P-4 yang berupa Surat Persetujuan dengan bukti P-5, P-8, P-11 yang berupa Surat Kuasa Penuh Menjual dengan bukti P-6, P-9, P-13 yang berupa Akte Jual beli terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sangat mencolok, yaitu;

- Bahwa tanda tangan Tarre, Lacalo alias Laconding dan Hj. Jassa dalam bukti surat dimaksud terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan tidak perlu dibuktikan dengan labkrim (laboratorium kriminal) karena secara kasat mata

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS



tandatangan Tarre, Lacalo alias Laconding dan Hj. Jassa berbeda dalam 7 (tujuh) alat bukti tertulis tersebut, yaitu yang berupa Surat Persetujuan, Surat Kuasa Penuh dan dalam Akta Jual beli;

- Bahwa dalam Bukti P-4 telah dinyatakan apabila Thahir, SH.MH menjual tanah objek sengketa tersebut haruslah dengan persetujuan 6 (enam) orang, yaitu Tarre, Lacalo alias Calonding, Hj. Jassa, Muh. Rais, Asis Titi, Abdul Haris Solong. Akan tetapi berdasar bukti P-5, P-8, P-11 yang berupa Surat Kuasa Penuh Menjual dan bukti P-6, P-9, P-13 yang berupa Akte Jual beli hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yaitu Tarre, Lacalo alias Calonding, Hj. Jassa;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah honor kepada Kanne Appe dan Thahir, SH.MH sebagai Kuasa Hukum dari Muh. Rais. Akan tetapi berdasar bukti P-6, P-9, P-13 yang berupa Akte Jual beli, yang bertindak sebagai penjual hanyalah Thahir, SH.MH, tanpa melibatkan Kanne Appe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa proses peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada Terbanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena syarat formal dan syarat sahnya peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut tidak dipenuhi dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan Terbanding semula Penggugat dalam petitum angka Nomor 2 tentang tuntutan kepemilikan tanah objek sengketa sebagai tanah milik Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan hal utama dalam perkara *a-quo* ditolak, maka Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan tuntutan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya, dan untuk itu gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan memeriksa gugatan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi II, III dan Turut Tergugat



dalam posisinya hanyalah mengenai persoalan formalitas suatu gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi juga tidak mencantumkan petitum permintaannya, Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi yang demikian haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Konvensi Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan gugatan Rekonvensi berdasarkan uraian diatas juga harus dinyatakan ditolak, Oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 17 November 2023 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 17 November 2023 dibatalkan, maka Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar selengkapannya sebagaimana termuat dalam dictum/ amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1313, 1320 dan 1457, 1458 dan 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *R.Bg* (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria tahun 1960, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan- peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 17 November 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PDT/2023/PT MKS



- Menolak Eksepsi Tergugat II, III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami Dr. H. Sulthoni, SH. MH, Sebagai Hakim Ketua, Tahsin, S.H. M.H, dan Dr. H. Minanoer Rachman, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos. S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pinrang pada hari ini juga;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

ttd

Dr. H. Minanoer Rachman, SH. MH;

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 438/PD/2023/P-1 MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 2943751192121403521192121457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)